



PUTUSAN
Nomor 601 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA AGUNG INDONESIA, beralamat di Dusun Buket Pelandok, Desa Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur Kabupaten Kota Langsa, yang diwakili oleh Ny. Kang Sianny Waty, jabatan Direktur Cabang;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yadhi Mulyadie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muh. Said Karim, SH. & Partners", beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/MSK/UPH.K/VII/2022, tanggal 24 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RANCAPANGGUNG-CIJENUK, CIJENUK SARINAGEN, SARINAGEN-BARANANGSIANG REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT - JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang - Cisarua KM 2, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili kuasa Asep Wahidin Sudiro, S.H., M.H. jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/S.Kuasa-29/Huk tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/2022



II. BASUKI – LESINDO, KSO, tempat Kedudukan di Gedung Yodya Tower, Lantai 10, Jalan D.I. Panjaitan Kaveling B, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 13340, yang diwakili oleh Roni Komara, S.E., jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agustinus MP. Nainggolan, S.H., Advokat pada Agustinus MP. Nainggolan, SH. And Co., beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang Tahun Anggaran 2021, yang menunjuk Penggugat sebagai penyedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat melebihi batas waktu (*daluarsa* gugatan);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 124/G/2021/PTUN.Bdg., tanggal 8 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 108/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan/Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 108/B/2022/PT.TUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022;

Mengadili Sendiri;

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara, Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;

4. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang Tahun anggaran 2021, yang menunjuk Penggugat sebagai penyedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau;

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memenuhi standar kualifikasi yang menjadi dasar dalam Kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021, maka Tergugat sebagai pihak yang menentukan sah

atau tidaknya Penggugat menjadi penyedia berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Penggugat tidak memenuhi kualifikasi standar yang sesuai, untuk itu Tergugat berhak menunjuk cadangan 1 dari Pemenang Lelang dan



apa yang menjadi tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA AGUNG INDONESIA**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/2022